



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

098/ZP/VI/2020

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta 10110

DITERIMA DARI ... *Permohonan* ...

Hari : ... *Selasa* ...

Tanggal : ... *02-06-2020* ...

Jam : ... *16.10 (WIB)* ...

Jakarta, 2 Juni 2020

(Diterima via simpel.mkrei / online)

Perihal : Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.;
Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum.;
R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.;
Titin Fatimah, S.H. M.H.;
Zul Fahmi, S.H;
Dhimas Pradana, S.H., M.H.;
Aan Sukirman, S.H., M.H.;
Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Erni Rasyid, S.H.
Abdul Hafid, S.H.;
Khalil Muslim, S.H., M.H.;
Andi Afdal Hakim, S.H.;
Naufal Reynaldo, S.H.;
Rizky Anugrah Putra, S.H.
Afiyah Rohana, S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/SK/ZP/IV/2020 tanggal 29 April 2020 bertindak untuk dan atas nama:

- **TAUFIK SURYA DHARMA, warga Negara Indonesia dengan NIK :**
3175030708650007, beralamat di : Jl. Cipinang Jaya KK No. 35 RT 002, RW 08, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Perkenankan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang untuk selanjutnya disebut : **"UU KUP" (vide Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945, yang untuk selanjutnya disebut : **“UUD 1945”** (*vide* **Bukti P-2**).

Adapun yang menjadi **obyek pengujian materiil** dalam permohonan ini adalah **pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU KUP** (pada perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), yang bunyi selengkapnya menyatakan:

• **Pasal 2 ayat (6) :**

“ Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- 1. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- 2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;*
- 3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau*
- 4. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.*

• **Pasal 32 ayat (2) :**

“Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut”.

Menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU KUP bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Argumentasi permohonan Pengujian Materiil Pasal 32 ayat (2) UU KUP terhadap UUD 1945 disampaikan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:



"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"

- 1.2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, ("**UU No. 24/2003**") jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ("**UU No. 8/2011**") jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU No. 48/2009**"), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.3 Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No. 12/2011**") jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No. 15/2019**"), menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

- 1.4 Bahwa selaras dengan pengaturan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 ("**PMK No. 6/2005**") tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

"Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945".

- 1.5 Bahwa pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU No. 6/1983 yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana



telah yang diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. **Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;***
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

- 1.6 Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil UU No. 6/1983 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1 Bahwa penetapan subyek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
- a. **perorangan WNI;***
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. lembaga negara”.*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 23/2004 jo. UU No. 8/2011 menyatakan:



"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- 2.2 Bahwa adapun pengertian hak dan/atau kewenangan konstitusional ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.23/2004jo. UU No.8/2011 yang menyatakan:"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang kemudian dipertegas dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No. 23/2004 jo. UU No. 8/2011, menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat :
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- 2.3 Bahwa Pemohon dalam permohonan ini adalah perseorangan mantan Pengurus PT. United Coal Indonesia dalam pailit (selanjutnya disebut "**PT UCI**"), atas permohonan pailit yang diajukan oleh PT. GMT dan PT. Palaran Indah Lestari, sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan No. 55/Pdt/Sus/PKPU/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst jo putusan No. 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 11 /Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Jkt.Pst jo Putusan No. 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan No, 32/Pdt.Sus/Pailit/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 November 2015 yang amar putusannya menyatakan PT. UCI "**pailit dengan segala akibat hukumnya**", dan menunjuk Andrey Sitanggang selaku tim Kurator yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman di surat kabar KOMPAS Edisi tanggal 21 Desember 2017.
- 2.4 Bahwa kepada Pemohon dalam kedudukan sebagai perseorangan mantan Pengurus PT. UCI (dalam pailit) telah dikirim surat tagihan pajak terutang tertanggal 27 Mei 2019, dari Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu Jakarta Selatan ("**KPP Wajib Pajak**



Besar Satu") yang dialamatkan ke kediaman Pemohon di Jl. Cipinang Jaya KK No. 35 RT 002, RW 08, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan **total tagihan** sebesar **Rp. 193.625.721.483, 00** (seratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang suratnya ditembuskan juga kepada **Herumanto Zain**, selaku Komisaris PT. UCI (dalam pailit).

- 2.5 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Pemohon kembali menerima surat tagihan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu yang dialamatkan ke kediaman Pemohon, dengan total tagihan pajak terutang yang sama besarnya, namun dalam surat kali ini diikuti pemberitahuan tentang perintah memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank atas nama Pemohon.
- 2.6 Bahwa dalam surat tersebut juga diberitahukan, Bank BCA Kantor Cabang Utama Kuningan **telah melakukan pemblokiran** harta kekayaan Pemohon yang tersimpan pada bank atas nama Pemohon Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut "**NPWP**") 14.032.430.2-002.000 **selaku Penanggung Pajak PT UCI**.
- 2.7 Bahwa Pemohon merupakan **Direktur** PT. UCI **sebelum** Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, dan terhadap status pailit tersebut, kepengurusan seluruh hak dan kewajiban PT UCI melalui putusan hakim, secara hukum telah diserahkan kepada **Kurator** yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- 2.8 Bahwa terhadap pengurusan boedel pailit PT. UCI, KPP Wajib Pajak Besar Satu telah mengajukan tagihan pajak terutang kepada **Kurator Andrey Sitanggang**, dan melalui Kurator tersebut, KPP Wajib Pajak Besar Satu telah mendapatkan pembagian pembayaran bersama-sama kreditur lainnya.
- 2.9 Bahwa semenjak ditetapkan dalam pailit dan ditunjuk Kurator untuk membereskan harta kekayaan PT. UCI, Pemohon tidak lagi mempunyai kewenangan mengurus perusahaan tersebut, sehingga kondisi setelah kepailitan, Pemohon pun berhak untuk berkedudukan sebagai warga Negara Indonesia yang bebas merdeka, memiliki hak-hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan perlakuan sama sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.



2.10 Bahwa Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial pasti dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut, dengan alasan :

- 1) Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU *a quo* telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena :

Norma Pasal 2 ayat (6) UU *a quo* tidak memasukkan kondisi pailitnya suatu persusahaan sebagai salah satu sebab hapusnya NPWP. Akibat hukumnya, Pemohon yang menjabat sebagai Direktur Utama sebelum perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan, dibebani tanggung jawab untuk menanggung pajak perseroan secara pribadi, padahal Pemohon sudah tidak lagi memiliki wewenang apa pun untuk mengurus perseroan sejak PT UCI dinyatakan pailit. Pemohon dibebani tanggung jawab secara pribadi atas pajak perseroan yang sudah pailit hanya semata-mata karena NPWP PT UCI yang belum dihapus walaupun perusahaan tersebut sudah pailit.

Norma Pasal 32 ayat (2) UU *aquo* tidak membedakan antara kewajiban wakil perseorangan dan wakil badan, sehingga dianggap bahwa siapapun yang menjadi Wakil wajib pajak, baik itu wakil perseorangan maupun wakil badan, dipukul *prorate* untuk dibebani pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terhutang yang diwakilinya, meskipun perusahaan atau badan hukum yang diwakilinya telah dinyatakan pailit dan *boedel* harta kekayaannya telah dibereskan oleh kurator termasuk pembayaran kepada negara selaku kreditor pajak.

- 2) Baik pasal 2 ayat (6) maupun pasal 32 ayat (2) UU *a quo*, keduanya telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena atas hal-hal tersebutlah diri **Pemohon dicekal oleh Imigrasi** atas permintaan Dirjen Pajak, semata atas dasar permintaan pertanggungjawaban pengurus PT UCI yang telah berakhir sejak dijatuhkan pailit, sedangkan pengadilan telah menunjuk Kurator untuk mengurus seluruh boedel pailit PT UCI dan membaginya sesuai putusan pengadilan niaga. *In casu*, seluruh harta budel pailit PT UCI telah dibagi habis kepada para kreditor menurut putusan hakim, termasuk hutang pajak kepada negara. Bahkan KPP Pajak Besar telah mengajukan segala upaya hukum untuk memenuhi hak tagih negara atas pajak perseroan, termasuk mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung,



yang keseluruhannya telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara. Setelah seluruh budel pailit habis menurut putusan pengadilan, kepada Pemohon masih dibebani tanggung jawab pribadi untuk menanggung pajak perseroan yang secara hukum bukan lagi menjadi tanggungjawabnya, sehingga hal tersebut benar-benar sangat tidak adil dan tidak memberikan perlindungan atas kepastian hukum yang adil bagi Pemohon.

- 3) Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Karena sejak PT. UCI dinyatakan pailit dan boedel kekayaan perusahaan diserahkan pengurusannya kepada Kurator, selanjutnya dibagi sebagaimana putusan hakim, maka tidak terdapat lagi hubungan hukum yang membebani Pemohon selaku pengurus, terlebih Pemohon adalah pengurus yang bukan pemegang saham / pemilik perusahaan, yang penghasilannya hanya atas dasar gaji perusahaan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan dalam kedua pasal tersebut, KPP Wajib Pajak Besar Satu tetap membebani Pemohon yang secara formal ditetapkan sebagai wakil wajib pajak PT. UCI, beban mana oleh Kantor Pajak dialamatkan sampai harta pribadi Pemohon.
- 4) Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* telah merugikan hak Pemohon karena dengan berlakunya kedua pasal tersebut dijadikan dasar untuk pembebanan tunggakan pajak secara tanggung renteng sampai harta pribadi Pemohon, sedangkan diri Pemohon tidak pernah sama sekali diuntungkan secara pribadi, kecuali sebatas gaji yang diterimanya selama menjabat sebagai pengurus PT. UCI.

2.11 Bahwa dalam hal pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, maka beban Pemohon yang dilakukan pencekalan dan beban Pemohon menanggung tunggakan pajak atas nama wajib pajak PT. UCI sampai harta pribadinya sebagai kerugian konstitusional yang nyata, menjadi hapus atau tidak ada.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka Pemohon memenuhi syarat *legal standing* baik dari segi kapasitas perseorangan maupun dari segi kerugian hak konstitusional, sehingga memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan pengujian pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU *a quo* terhadap UUD 1945.



III. POKOK-POKOK DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap berlakunya ketentuan perpajakan dalam Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU No. 6/1983 yang menyatakan :

- Pasal 2 ayat (6) :

“ Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

1. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
4. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

- Pasal 32 ayat (2) :

“Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut”.

Adapun yang dimaksud “**wakil**” dalam pasal aquo adalah :

1. Wajib pajak Badan diwakili oleh **pengurus**;
2. Wajib pajak Badan dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh **orang** atau **Badan yang dibebani dengan pemberesan**;
3. Wajib pajak suatu warisan yang belum terbagi diwakili oleh **salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya** atau **yang mengurus** harta peninggalannya;
4. Wajib pajak anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh **wali** atau **pengampunya**.

3.2. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) UU a quo menentukan bahwa wakil pajak badan dalam hal ini diwakili pengurus, selanjutnya



berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU a quo, termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah "orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjaklankan perusahaan.

- 3.3. Bahwa keberatan Pemohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU KPU tersebut, karena kedua pasal tersebut telah dijadikan dasar oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk melakukan penagihan pajak PT. UCI (dalam pailit), perusahaan tempat Pemohon menjadi Direktur sebelum dinyatakan pailit, yang dibebankan kepada **Pemohon secara pribadi** dengan jumlah yang sangat fantastis, sebesar : **Rp. 193.625.721.483,00** (seratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), satu dan lain hal, hanya karena NPWP Badan atas nama PT. UCI (dalam pailit) belum dihapus, padahal sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan seluruh boedel harta pailit dilakukan pemberesan oleh Kurator.
- 3.4. Bahwa keberatan Pemohon semakin beralasan, karena selain dibebani tagihan pajak atas perseroan yang sudah pailit, pada tanggal 26 Desember 2019, Pemohon mendapat surat dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, yang isinya berupa perintah untuk memberikan kuasa kepada bank BCA Kuningan untuk memberitahukan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank atas nama Pemohon, sehingga harta pribadi Pemohon **terancam diambil paksa** untuk melunasi hutang pajak perusahaan PT. UCI yang menurut Kantor Pajak tersebut telah jatuh pailit sejak tahun 2015, padahal pada saat pengurusan boedel pailit PT . UCI, permohonan pembagian dari KPP Wajib Pajak Besar Satu telah dikabulkan oleh hakim pengawas dan hutang pajak tersebut telah dibayarkan oleh Kurator yang besarnya sesuai penetapan hakim.

NPWP Perusahaan pailit tidak hapus demi hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil

- 3.5. Bahwa suatu perseroan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan mengakibatkan perseroan tersebut lumpuh tidak dapat melakukan kegiatan usaha kecuali sebatas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Pengurus perseroan dalam hal ini Direksi dan seluruh pengurusnya tidak lagi memiliki wewenang apapun untuk bertindak mengurus kekayaannya. Pasal 21 UU No. 37/2004 menentukan bahwa "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*". Kemudian Pasal 24 ayat (1) UU No. 37/2004 menentukan bahwa "*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus*



kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, **sejak tanggal pernyataan putusan pailit diucapkan.**” Kemudian Pasal 16 ayat (1) UU No. 37/2004, menetapkan, “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Dengan demikian, setelah kurator menyelesaikan tugasnya membereskan seluruh harta yang menjadi budel harta pailit, dan kepailitan dinyatakan selesai oleh putusan pengadilan, telah diumumkan dalam berita negara dan status badan hukum PT. UCI telah hapus, maka PT. UCI sudah lumpuh, tidak bisa bergerak kembali, termasuk pula pengurusnya, tidak lagi memiliki wewenang apa pun untuk mengurus perseroan.

3.6. Bahwa seharusnya terhadap perseroan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan berhenti beraktivitas usaha, berhenti pula penambahan beban pajak kepada Negara demi hukum. Urusan pajak seharusnya hanya sebatas dalam rangka penyelesaian dan pemberesan harta pailit, termasuk pembayaran pajak kepada negara, sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang telah dinyatakan pailit pun, hapus demi hukum setelah penyelesaian dan pemberesan harta pailit. Argumentasi yuridisnya adalah **pertama** : karena sejak perusahaan dinyatakan pailit, pengurus kehilangan hak untuk mengurus segala sesuatu, dan **kedua** : setelah kepailitan dinyatakan selesai, seluruh harta kekayaan atau budel pailit telah habis dibagi oleh Kurator, termasuk untuk pembayaran pajak kepada negara. Akan tetapi, dalam ketentuan pasal 2 ayat (6) UU *aquo* hanya diatur tentang hapusnya NPWP atas dasar 4 (empat) kondisi saja, yakni apabila :

- 1) diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 2) Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- 3) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- 4) dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 9 Penjelasan Umum UU No.37/2004 yang menyatakan, “*Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap*”



untuk melakukan **perbuatan hukum**, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain itu, jika disandingkan dengan hukum perseroan terbatas, "**cakap melakukan perbuatan hukum**" merupakan prasyarat yang diwajibkan kepada perseorangan yang hendak menduduki jabatan sebagai direksi seperti yang diatur Pasal 93 UU No.40/2007. Jika **cakap melakukan perbuatan hukum** tersebut tidak dipenuhi dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan sebagai direksi karena pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit termasuk dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan, maka secara *a contrario* seseorang tidaklah dapat diangkat sebagai direksi perseroan. Lebih jauh lagi, Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahkan menjelaskan kecakapan seseorang dalam perbuatan atau tindakan hukum yaitu "**setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum**". Maka dengan demikian, merujuk pada UU No. 37/2004, Pemohon tidak lagi cakap untuk memikul hak dan kewajiban sebagai pengurus c.q. direksi, dengan sebab kepailitan tersebut, sehingga Pemohon juga pada pokoknya tidak cakap pula untuk mengurus penghapusan NPWP pada saat kepailitan dinyatakan selesai. Oleh karenanya, berlakunya pasal 2 ayat (6) UU *a quo* yang mengatur NPWP Perusahaan pailit tidak hapus demi hukum telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi mantan Pengurus, incasu Pemohon.

- 3.8. Bahwa dengan tidak dicantumkan kriteria hapusnya NPWP **demi hukum** atas perusahaan dalam status pailit karena putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap tersebut dalam ketentuan pasal 2 ayat (6) UU *a quo*, mengakibatkan Pemohon menjadi dibebani kewajiban tanggung renteng sampai harta pribadi atas hutang pajak PT UCI dalam pailit yang muncul hanya karena NPWP atas nama PT UCI dalam pailit belum dihapus secara administratif. Hal demikian sangat tidak berkeadilan, oleh karena pada saat PT UCI dinyatakan pailit oleh Pengadilan, wewenang kepengurusan Pemohon telah dicabut demi hukum, sehingga bagaimana mungkin bagi Pemohon dapat mengurus penghapusan NPWP perusahaan tersebut kepada Kantor Pajak.
- 3.9. Bahwa terlebih lagi, dengan berlakunya ketentuan pasal 32 ayat (2) UU yang tidak menegaskan pembedaan antara wakil perseorangan dengan wakil badan yang bertanggung jawab secara pribadi telah menimbulkan multi tafsir, yang oleh Kantor Wajib Pajak Besar Satu ditafsirkan secara subyektif, yang tidak konsisten dan bertentangan satu dengan yang lainnya.
- 3.10. Bahwa **tafsir subyektif pertama**, Kantor Wajib Pajak Besar Satu memaknai **wakil badan** dalam pailit adalah "**Badan yang**



dibebani dengan pemberesan” atau **Kurator**. Atas dasar tafsir tersebut, pada saat proses pembagian boedel harta pailit PT UCI, Kantor Wajib Pajak Besar Satu menagihkan hutang pajak PT UCI kepada TIM KURATOR yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dengan **total tagihan** sebesar **Rp. 43.334.542.465.00** (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), melalui surat Nomor S-01/WP.J.18/KP.01/2017, tanggal 27 Desember 2017. Tagihan tersebut disampaikan dalam bentuk permohonan keberatan terhadap Daftar Pembagian Kreditur atas harta pailit PT. UCI (dalam pailit) oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu (Pemohon I), disamping juga ada keberatan dari PT. Palaran Indah Lestari (Pemohon II). Terhadap permohonan keberatan tersebut, diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui putusan No. 11/Pdt.Sus/Pembatalan-Perdamaian/2015/PN.Jkt.Pst jo No. 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo No 32/Pdt.Sus/Pailit/2014/Pn.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 6 Februari 2018, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Pemohon I dan Pemohon II, untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Terhadap putusan penolakan tersebut, KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 13 Februari 2018 mengajukan Kasasi dan menyampaikan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan perkara kasasi tersebut telah diputus Mahkamah Agung dalam Putusan No. 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan amar :

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah).

Atas dasar Putusan Kasasi MA tersebut dan sesuai dengan pasal 196 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, Daftar Pembagian Harta Pailit PT. United Coal Indonesia (dalam pailit) mengikat dan berkekuatan hukum tetap, sehingga Tim Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan dalam daftar pembagian tersebut kepada para kreditur, termasuk mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, dan tidak terkecuali membayar pembagian kepada Kantor Wajib Pajak Besar Satu, yang oleh Pengadilan Niaga ditetapkan mendapat pembayaran sebesar Rp. 2.549.161.883,- (dua miliar lima ratus empat puluh



sembilan juta seratus enam puluh satu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- 3.11. Bahwa meskipun dalam memaknai wakil badan dalam pailit adalah “Badan yang dibebani dengan pemberesan” atau Kurator, sebagaimana dibuktikan dari upaya menagihkan kepada Kurator Pemberes Boedel PT UCI, Andrey Sitanggang, namun Kantor Wajib Pajak Besar Satu membuat **tafsir subyektif kedua**, dengan memaknai : **wakil badan dalam pailit adalah “orang”**. Buktinya adalah, meski pembayaran hutang PT UCI dalam pailit telah ditetapkan sebagai bagian dari pembagian harta pailit atas dasar Putusan Kasasi MA tanggal 10 Juli 2018, namun pada tahun 2019 setelah proses pailit berakhir, Kantor Wajib Pajak Besar Satu **menagih kepada selain Kurator**, yakni menagih kepada Pemohon selaku mantan pengurus, untuk diminta bertanggung jawab sampai harta pribadinya atas sisa hutang pajak yang tidak dapat terbayar penuh pada saat pembagian boedel pailit. Tidak hanya itu, dengan tafsir tersebut pula, rekening pribadi Pemohon diblokir dan bahkan Pemohon dicegah tangkal oleh Dirjen Imigrasi, atas permintaan Kantor Wajib Pajak Besar Satu, semata untuk tujuan menagih hutang pajak perseroan yang sudah jatuh pailit, tempat Pemohon pernah menjadi Direktur.
- 3.12. Bahwa penagihan hutang pajak masih dapat dilakukan atas dasar atau karena NPWP PT UCI dalam pailit masih hidup atau belum dimohonkan pencabutan, argumentasi tersebut adalah tafsir yang bersifat administratif semata, yang bertentangan dengan prinsip penjatuhan pailit perseroan yang secara otomatis mencabut hak pengurus untuk melakukan pengelolaan harta kekayaan perseroan pada saat pengadilan menyatakan pailit. Hilangnya hak kepengurusan pengurus perseroan sejak dinyatakan pailit secara hukum berakibat Pemohon tidak pula dapat melakukan permohonan pencabutan NPWP. Lagi pula, dengan berakhirnya kepailitan dan pembagian harta pailit kepada para Kreditur (baik kreditur preferen maupun kreditur Konkuren) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, maka secara hukum hak dan kewajiban PT. UCI (dalam pailit) telah selesai, dan seluruh ijin-ijin milik PT UCI, termasuk NPWP PT. UCI secara mutatis mutandis sudah tidak berkekuatan hukum. Oleh karenanya pula, penagihan hutang pajak kepada Pemohon secara pribadi atas hutang pajak PT. UCI (dalam pailit) yang hak dan kewajibannya telah selesai, dan seluruh ijin-ijin milik PT UCI termasuk NPWP PT. UCI sudah tidak berkekuatan hukum.
- 3.13. Bahwa tafsir inkonsisten yang dianut Kantor Wajib Pajak Besar Satu tersebut secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon khususnya, dan potensial pasti menimbulkan ketidakadilan bagi warga Negara yang pernah dan/atau sedang duduk di kursi Direksi Perseroan, satu dan lain hal,



pertanggungjawaban secara pribadi sebagaimana dibebankan kepada Pemohon tersebut pun tidak berkesesuaian dengan hukum positif yang mengatur batas-batas tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam menjalankan Perseroan, baik yang diatur dalam UU Perseroan maupun UU Kepailitan dan PKPU.

Tidak Memberi Jaminan Kepastian Hukum Yang Adil Atas Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Terbatas

- 3.14. Bahwa dalam hukum perseroan berlaku prinsip, berdasarkan wewenang yang dimilikinya, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Sebab, perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan yang merupakan subjek hukum mandiri, sehingga perseroan yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan itu sendiri. Dengan prinsip tanggung jawab terbatas, maka perseroan bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga.
- 3.15. Bahwa organ PT yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan Perseroan adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT 2007, menyatakan: "*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan*". Tugas melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan mengharuskan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana ditegaskan Pasal 97 ayat (1) UU PT 2007, bahwa "*Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT 2007*".
- 3.16. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU PT 2007 menjelaskan ketergantungan PT pada Direksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pendelegasian PT kepada Direksi atas dasar kepercayaan tanggung jawab (*fiduciary duty*), sehingga keberadaan perseroan dengan Direksi adalah saling mendukung, dalam arti adanya perseroan adalah sebab keberadaan Direksi dan keberadaan Direksi adalah sebab adanya perseroan. Antara perseroan dengan Direksi terdapat hubungan kepercayaan (*fiducia*).
- 3.17. Bahwa batasan kewenangan yang diberikan kepada Direksi tidak berarti kewenangan Direksi tanpa batas. Kewenangan Direksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun pada peraturan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) juncto Pasal 92 ayat (2) UU PT, bahwa kewajiban Direksi dalam mengurus perseroan harus berdasarkan anggaran dasar perseroan. Terhadap perbuatan direksi di luar kewenangan dalam anggaran dasar perseroan maupun dalam peraturan, maka berlaku doktrin *ultra vires*.



3.18. Bahwa atas dasar prinsip dalam hukum perseroan yang menegaskan Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya, maka seharusnya ketentuan pasal 32 ayat (2) UU KUP tidak dapat ditafsirkan sekehendak Kantor Wajib Pajak Besar Satu untuk membebaskan kewajiban utang pajak PT UCI dalam pailit kepada harta pribadi Pemohon selaku Direksi PT UCI dalam pailit.

Tidak memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas kewajiban direksi berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang dilindungi prinsip *business judgement rule*

- 3.19. Bahwa Direksi sebagai organ yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan perseroan berkewajiban meningkatkan nilai ekonomis perseroan, yang diberi kewenangan untuk mendukung tercapainya hasil optimal. Direksi juga dibebani tanggung jawab sebagai wakil dan pengurus perseroan, yang timbul sejak mulai menggunakan kewenangannya. Pasal 97 ayat (2) UU PT 2007 menentukan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan posisi dan informasi dalam kedudukannya sebagai Direksi.
- 3.20. Bahwa pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*in full sense of responsibility*) harus sejalan dengan kewajiban Direksi. Dalam mengelola perseroan, Direksi dituntut dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat, karena kondisi bisnis yang cepat berubah dan persaingan bisnis yang ketat. Seluruh keputusan yang diambil Direksi dalam mengurus perseroan harus tetap berlandaskan *fiduciary duty*.
- 3.21. Bahwa dalam hal keputusan yang diambil Direksi dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, karena tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa memperhatikan kewajiban *fiduciary duty*, maka kerugian yang dialami perseroan akibat tindakan tersebut dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban terbatas pada Direksi dan menimbulkan tanggung jawab pribadi Direksi. Sebaliknya, apabila keputusan Direksi telah berpegang pada dan memperhatikan prinsip *fiduciary duty*, namun perseroan tetap merugi, maka Direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*. Prinsip tersebut merupakan satu-satunya pelindung Direksi yang beritikad baik dari gugatan korporasi, pemegang saham atau kreditur, apabila timbul kerugian atas akibat keputusan yang diambil Direksi.
- 3.22. Bahwa pelaksanaan kewajiban Pemohon selaku direksi PT. UCI (dalam pailit) dalam menjalankan perseroan telah mendasarkan



pada prinsip *fiduciary duty* yang dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*. Namun, karena sebab lain (bukan karena salah mengambil keputusan bisnis), perseroan yang diurus Pemohon merugi hingga dinyatakan pailit, halmana dalam Putusan Pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Jakarta, tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan adanya kesalahan Direksi sebagai penyebab jatuhnya pailit. Dengan demikian, seharusnya, dengan berpedoman pada prinsip *business judgement rule*, makna pasal 32 ayat (2) UU KUP tidak dapat ditafsirkan lain hanya karena hendak membebankan kewajiban kepada Pemohon secara pribadi atas tagihan pajak terutang PT UCI dalam pailit.

Tidak memberi Jaminan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum yang Adil atas Prinsip Tanggung Jawab Pribadi secara Bersyarat : Hanya Apabila Terbukti Salah atau Lalai

- 3.23. Bahwa terhadap Direksi perseroan yang meskipun telah menjalankan tugas pengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab namun terbukti bersalah atau lalai, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Akan tetapi pertanggungjawaban pribadi tersebut dikecualikan sepanjang anggota Direksi tersebut tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, mengurus perseroan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.
- 3.24. Bahwa dalam hal Perseroan mengalami kerugian hingga dinyatakan pailit dikarenakan kesalahan/kelalaian Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT, maka tidak secara a priori Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi PT tersebut, namun tidak pula Direksi bebas dari tanggung jawab kepailitan PT tersebut. Pada prinsipnya tanggung jawab Direksi PT yang perusahaannya pailit adalah sama dengan tanggung jawab Direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan.
- 3.25. Bahwa dalam hal perseroan dinyatakan pailit, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya, **karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan PT** yang merupakan subjek hukum mandiri, sehingga perseroan yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan yang direpresentasikan oleh Direksi.
- 3.26. Bahwa meskipun pertanggungjawaban Direksi yang mengakibatkan kepailitan PT tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU PT mengatur, bahwa : “Dalam hal



kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut". Untuk menuntut pertanggung jawaban anggota Direksi secara tanggung renteng masih diperlukan pembuktian atas kesalahan atau kelalaian mereka.

- 3.27. Bahwa terdapat dua macam pertanggungjawaban Direksi sehubungan dengan kepailitan PT, yakni **tanggung jawab pidana** atau *criminal liability*, dan **tanggung jawab perdata** atau *civil liability*. Norma yang mengatur pertanggungjawaban pidana Direksi dalam kepailitan PT terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak dari KUHP. Adapun norma yang mengatur pertanggungjawaban perdata direksi terdapat dalam beberapa pasal UU PT, yakni Pasal 93 ayat (1) huruf a UU PT 2007, Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, Pasal 104 ayat (2) dan (4) UU PT 2007. Dengan demikian, tanggung jawab pengelolaan Perseroan dipikul oleh setiap anggota Direksi tanpa kecuali. Kesalahan maupun kelalaian seorang atau lebih anggota Direksi berdampak pada seluruh anggota Direksi yang harus memikul tanggung jawab secara tanggung renteng.
- 3.28. Bahwa dalam hal terjadinya kepailitan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, meletakkan beban pembuktian atas adanya kesalahan atau kelalaian Direksi, sehingga Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi, terletak pada pihak yang mendalilkannya mengenai adanya kesalahan atau kelalaian tersebut. Apabila terbukti ada kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian akibat kepailitan Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh kekayaan Perseroan.
- 3.29. Bahwa meskipun Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kepailitan PT, namun disyaratkan harus didasarkan pada **dua kondisi, pertama** : dalam pengelolaan sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) UU PT, ternyata PT jatuh pailit dan harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven, dan **kedua** : dalam kepailitan harus ditemukan unsur kesalahan Direksi dalam mengurus perseroan. Ditegaskan dalam UU PT dan UU KPKPU, bahwa permintaan pertanggungjawaban Direksi terhadap kreditor dapat muncul dengan 4 (empat) peristiwa hukum :
- Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolven.
 - Rencana perdamaian ditolak dalam permohonan PKPU.



- c. Harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi kewajiban (utang) kepada kreditor.
 - d. Kepailitan Perseroan karena kelalaian atau kesalahan Direksi.
- 3.30. Bahwa untuk dapat meminta pertanggung jawaban Direksi secara pribadi, maka para kreditor yang dirugikan dibebani kewajiban membuktikan apakah Direksi melakukan pengurusan perseroan dengan tidak benar dan tidak sungguh-sungguh. Syarat pembuktian atas kesalahan direksi berdasarkan pada postulat "omnia praesumuntur legitime facta donec probetur in contrarium": segala hal diasumsikan telah dilakukan sesuai dengan hukum hingga dibuktikan hal yang sebaliknya.
- 3.31. Bahwa terhadap jatuhnya Pailit PT. UCI, Putusan Pengadilan Niaga yang *inkracht* tidak menyebutkan sebab karena kesalahan Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan dengan tidak benar dan tidak sungguh-sungguh, namun atas multi tafsir pasal 32 ayat (2) UU KUP mengakibatkan Kantor Wajib Pajak Besar Satu menggunakan tafsir yang tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban Direksi Perseroan dalam pailit, sehingga terhadap diri Pemohon sebagai Direksi PT UCI yang tidak pernah dinyatakan sebagai penyebab jatuhnya pailit, tetap saja dibebani pertanggungjawaban pribadi atas hutang pajak PT. UCI.

Sejak PT UCI Dinyatakan Pailit, yang menjadi Wakil Wajib Pajak Badan dalam Pailit adalah Kurator

- 3.32. Bahwa fakta tentang KPP Wajib Pajak Besar Satu yang menagih hutang pajak kepada Pemohon sebesar Rp. 193.625.721.983, (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana suratnya tertanggal 27 Mei 2019, tidak konsisten dengan tindakan KPP Wajib Pajak Besar Satu yang mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Kreditur atas harta pailit PT. UCI (dalam pailit) sampai dengan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi No. 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 10 Juli 2018. Dengan ditolaknya keberatan KPP Wajib Pajak Besar Satu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (4) UU No.37/2004, Daftar Pembagian Harta Pailit PT. United Coal Indonesia (dalam pailit) menjadi mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap, wajib dibagi oleh Tim Kurator berdasarkan nilai besaran pembagian yang sudah ditetapkan dalam daftar pembagian kepada para kreditur, termasuk kepada Kantor Wajib Pajak Besar Satu, berikut mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (vide Pasal 201 UU kepailitan dan PKPU).
- 3.33. Bahwa pada satu sisi, keberatan KPP Wajib Pajak Besar Satu dialamatkan kepada Kurator, bukan kepada diri Pemohon, dan pada sisi yang lain, sikap KPP Wajib Pajak Besar Satu menerima pembagian dari Tim Kurator berdasarkan nilai besaran pembagian yang sudah ditetapkan Hakim Pengawas dalam daftar pembagian



kepada para kreditur, telah membuktikan bahwa KPP Wajib Pajak Besar Satu mengakui secara diam-diam maupun secara terang-terangan, bahwa sejatinya pengurus PT UCI sudah kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan perseroan sejak dinyatakan pailit, dan sejak saat itu pula hak untuk mengurus harta kekayaan perseroan berada di tangan Kurator. Maka dari itu, tagihan pajak perseroan pun disampaikan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu kepada Kurator dan dibayar *prorate* sesuai putusan hakim pengawas.

- 3.34. Bahwa hal demikian selaras dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No.37/2004 yang menyatakan, "*Debitor demi hukum **kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.***". Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No.37/2004 lebih lanjut menyatakan, "*dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka **pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.***" Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedudukan Pemohon sebagai organ perusahaan, *in casu* sebagai direktur dari perusahaan/debitor pailit tidak lagi berwenang atas harta kekayaan PT. UCI. Karena, dengan terjadinya kepailitan, secara hukum segala hak perdata Pemohon selaku organ perseroan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan perseroan yang telah dimasukkan sebagai harta pailit, demi hukum menjadi hilang. Penguasaan dan pemberesan harta pailit telah beralih menjadi domain kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No.37/2004 yang menyatakan: "*Kurator berwenang melaksanakan **tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit** sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.* Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU *aquo* bahkan ditegaskan, yang dimaksud dengan "pemberesan" dalam ketentuan ini adalah pengurangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Keberadaan kurator inilah yang menjadi dasar hukum penunjukan pihak lain sebagai wakil untuk turut bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak, khususnya dalam perkara kepailitan yang dialami PT UCI, sebagaimana yang dimaksud Pasal 32 ayat (1) UU *a quo*. Artinya, penunjukan kurator tidak lain didasarkan atas pertimbangan agar KPP Besar Satu mendapat jaminan hukum yang lebih kuat, sehingga utang pajak dapat dilunasi tepat pada waktunya. Sebaliknya, dengan status PT UCI dalam pailit, justru merupakan bukti nyata atau membuktikan bahwa perusahaan sebagai badan hukum tidak lagi berjalan dalam keadaan normal hingga dinyatakan bangkrut.



- 3.35. Bahwa, dalam Paragraf 9 Penjelasan Umum UU No.37/2004 menyatakan, "*Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi **tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum**, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.* Dengan demikian, Pemohon bisa dikatakan tidak lagi cakap atau mampu untuk memikul hak dan kewajibannya sebagai sebagai pengurus c.q. direksi dengan sebab kepailitan tersebut. Dengan demikian, selain Pemohon dinyatakan telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta perseroan, juga dikategorikan sebagai **seorang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum**. Dalam tinjauan rezim hukum perseroan terbatas, "cakap melakukan perbuatan hukum" merupakan satu diantara sekian syarat yang diwajibkan bagi mereka yang hendak mendudukkan jabatan direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU 40/1997. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara *a contrario*, seseorang tidak dapat diangkat sebagai direksi perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 1130 KUHPerdara, bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Maka, Pemohon yang berdasarkan UU No. 37/2004 dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sejak PT UCI dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- 3.36. Bahwa oleh karena itulah, tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit sudah sepatutnya ditujukan kepada kurator, bukan kepada Pemohon, dan hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No.37/2004 tak terkecuali tuntutan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk menyelesaikan utang badan perseroan seperti utang pajak. Apalagi keberadaan kurator pada hakikatnya memang diposisikan sebagai **penanggung pajak sekaligus wajib pajak badan yang telah dipailitkan**, sesuai dengan pengertian yang tertulis dalam Pasal 1 angka 3 UU KPU yang menyatakan: "*Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*"
- 3.37. Bahwa dengan demikian, penagihan tunggakan pajak yang dilakukan KPP Besar Satu, yang dalam suratnya bertanggal 27 Mei 2019 masih menempatkan Pemohon sebagai penanggung pajak PT. UCI dalam pailit dengan beban tagihan pajak terhutang sebesar Rp. 193.625.721.483, 00 (seratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemberesan harta pailit dalam penyelesaian utang badan perseroan.



- 3.38. Bahwa dengan telah disebutkannya wakil yang dapat dimintai pertanggungjawaban pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* yang bersifat *lex specialis*, belum cukup untuk memberikan kepastian hukum yang adil ihwal tanggung jawab Pemohon sebagai wakil pajak perseroan. Karena, pada pokoknya terdapat undang-undang lain yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No.37/2004") yang justru mengatur secara khusus masalah kepailitan yang dialami Pemohon, namun KPP Wajib Pajak Besar Satu secara nyata menegaskan undang-undang tersebut dengan menempatkan Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* sebagai *extra ordinary rules* untuk membebaskan utang pajak perseroan dalam pailit kepada Pemohon.
- 3.39. Bahwa tindakan yang dilakukan KPP Kantor Wjib Pajak Besar Satu dalam menafsirkan Pasal 32 ayat (2) UU No. 6/1983 secara subyektif tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar pemenuhan hak asasi manusia *in casu* hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang menjadi salah satu ciri sekaligus konsekuensi dari negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus penegakkan aturan main dalam setiap aktivitas ataupun tindakan negara yang harus berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum.
- 3.40. Maka, terang benderang bahwa keberadaan norma Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengingat Pasal *a quo* menimbulkan multi tafsir, sehingga fakta bahwa Pemohon telah dinyatakan tidak melakukan kesalahan atau tidak menjadi penyebab jatuh pailitnya PT. UCI, namun tetap diminta pertanggungjawaban secara pribadi dan dikenakan pengekalan, sehingga secara aktual telah dirasakan betul ketiadaan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil.
- 3.41. Bahwa dalam konteks ini pula, Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP tidak lagi dapat memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum khususnya dalam hal oleh Kantor Wajib Pajak Besar Satu dimaknai lain, sehingga mengakibatkan timbulnya perlakuan tidak sama dihadapan hukum.
- 3.42. Bahwa tujuan utama adanya persamaan di hadapan hukum adalah menegakkan keadilan. Dalam hal ini, keadilan yang berisikan "keadilan hukum" (*ius quia iustum*), yang berisi suatu keteraturan yang selaras dan serasi. Namun, hal ini belum bisa dipenuhi oleh Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* yang menimbulkan multi



tafsir akibat tidak mengatur pengecualian secara tegas kepada mantan pengurus badan atau perseroan yang telah pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak menghukum pengurus untuk bertanggung jawab secara pribadi, dan tidak pula dapat dipenuhi oleh Pasal 2 ayat (6) UU KUP yang tidak memasukkan kondisi pailit perusahaan sebagai salah satu dasar hapusnya NPWP demi hukum.

Dengan demikian, terdapat cukup alasan agar memberikan perlindungan hukum yang berkepastian hukum yang adil serta memberikan persamaan di muka hukum, maka :

- Norma pasal 2 ayat (6) UU KUP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak termasuk apabila Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; dan
- Norma Pasal 32 ayat (2) UU KUP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pemohon uraikan dalam pokok permohonan diatas, maka pengujian UU ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Pemohon menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak termasuk apabila Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
3. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


ATAU


Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
ZOELVA & PARTNERS





ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM



R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H.


Abdul Hafid, S.H.



Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum.



Andi Afdal Hakim, S.H.



R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.


Naufal Reynaldo, S.H.


Dhimas Pradana, S.H., M.H.


Rizky Anugrah Putra, S.H.


Aan Sukirman, S.H., M.H.


Afyah Rohana, S.H.